

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

**DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2024**



KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas Berkat dan Rahmat-Nya sehingga Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan & Pariwisata Tahun 2024 ini dapat tersusun. Laporan ini merupakan perwujudan kewajiban dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagai instansi Pemerintah untuk melaporkan hasil pelaksanaan program/kegiatan pembangunan di Kabupaten Malinau yang meliputi 4 (Empat) bidang yaitu Bidang Kesenian; Bidang Kebudayaan; Destinasi dan Usaha Paeriwisata serta Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata. Pelaksanaan kegiatan tersebut, berdasarkan visi dan misi organisasi yang telah dicanangkan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang ditetapkan.

Kami menyadari Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2025 ini masih memiliki banyak kekurangan, namun demikian diharapkan agar dapat bermanfaat bagi kita dalam membangun sektor Pariwisata yang ada di Kabupaten Malinau.

Kepada semua pihak yang telah memberikan informasi, saran dan pendapat untuk penyusunan laporan ini diucapkan terima kasih.

Malinau, 05 Februari 2025

Kepala Dinas,



Dr. Kristian.,M.Si
NIP 19661123 199503 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI..... ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

 A. Dasar Pembentukan Organisasi 1

 B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi 1

 C. Aspek Strategis Organisasi 8

 D. Permasalahan Utama 9

 E. Maksud dan Tujuan..... 10

 F. Sumber Daya Manusia 10

 G. Sistematika Penyajian 13

BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 16

 A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026..... 16

 1. Visi 16

 2. Misi..... 17

 3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan..... 18

 4. Indikator Kinerja 19

 5.Strategi dan Arah Kebijakan 20

 6. Program 22

 B. Rencana Kerja Tahun 28

 C. Perjanjian Kinerja Tahun 30

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA 33

 A. Capaian Kinerja Organisasi 33

B. Analisis Pencapaian Kinerja	35
1. Sasaran Strategis Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan, Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	
a. Perbandingan Target & Realisasi Kerja.....	35
b. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun Ini (2024) dengan Tahun Lalu, dan beberapa tahun terakhir	36
c. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun ini (2024) dengan target Jangka Menengah (Renstra)	37
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Alternatif/Solusi.....	37
e. Analiasi atas Efektifitas & Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	41
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	42
2. Sasaran Strategis Meningkatnya Jumlah Kunjungan Wisatawan	43
a. Perbandingan Target & Realisasi Kerja.....	43
b. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun Ini (2024) dengan Tahun Lalu, dan beberapa tahun terakhir	44
c. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun ini (2024) dengan target Jangka Menengah (Renstra)	44
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Alternatif/Solusi.....	45
e. Analiasi atas Efektifitas & Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	47
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	49
3. Sasaran Strategis Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah.....	50
a. Perbandingan Target & Realisasi Kerja.....	51
b. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun Ini (2024) dengan Tahun Lalu, dan beberapa tahun terakhir	51
c. Perbandingan Realisasi Kerja, Capaian Kerja Tahun ini (2024) dengan target Jangka Menengah (Renstra)	51
d. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan, Alternatif/Solusi.....	52
e. Analiasi Penyebab Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	55
f. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan	56
C. Realisasi Anggaran.....	57
BAB IV. PENUTUP	61
A. Kesimpulan	61
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau merupakan unsur Pelaksanaan Teknis Kepariwisata dan Kebudayaan Daerah yang keberadaannya dibawah langsung dan bertanggung jawab kepada Bupati Malinau.

Dasar pembentukan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2000 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau yang dikuatkan dengan Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten

Menurut Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati dan tugas perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Pariwisata dan Kebudayaan.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi, sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Menurut Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 :

1. Kepala Dinas mempunyai tugas :
 - a. Memimpin penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ;

- b. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Sekretaris Dinas mempunyai tugas :
 - a. penyelenggaraan dan penyusunan perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi;
 - b. penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis terkait pelaksanaan tugas administrasi dan kesekretariatan, serta penyelenggaraan pengelolaan administrasi perkantoran, administrasi keuangan, dan administrasi kepegawaian;
 - c. penyelenggaraan urusan umum dan perlengkapan, keprotokolan dan penatalaksanaan hubungan masyarakat;
 - d. penyusunan rencana program dan anggaran, penyelenggaraan ketatalaksanaan, kearsipan dan kepastakaan, kepegawaian serta pengelolaan keuangan dan laporan;
 - e. koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi, pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan dan pelaksanaan kegiatan unit kerja
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan bidang tugas dan fungsinya.
 3. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas :
 - a. penyiapan bahan pengkoordinasian penyusunan program dinas;
 - b. pengumpulan, pengolahan dan analisis data;
 - c. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan pelaporan kinerja dinas.
 4. Sub Bagian Umum dan Kepagawaian mempunyai tugas :
 - a. pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan dan perjalanan dinas;
 - b. pengadaan, pemeliharaan dan inventarisasi perlengkapan;
 - c. penyiapan materi hukum dan ketatalaksanaan; dan
 - d. pengelolaan administrasi kepegawaian.
 5. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas :
 - a. pengelolaan administrasi keuangan dinas;
 - b. pengelolaan penyusunan anggaran dinas;
 - b. pengelolaan pengendalian dan pertanggung jawaban administrasi keuangan.
 6. Bidang Kesenian mempunyai tugas :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibi
 - e. Pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - f. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - g. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - h. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - i. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni dan kerajinan tangan, pengembangan dan penghargaan seni, perlindungan dan pemeliharaan seni;
 - j. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
7. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Nilai Seni dan Kerajinan Tangan mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan nilai seni.

8. Seksi Pengembangan dan Penghargaan Seni mempunyai tugas ;
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan penghargaan seni.
9. Seksi Perlindungan dan Pemeliharaan seni mempunyai tugas :
 - a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang perlindungan dan pemeliharaan seni.
10. Bidang Kebudayaan mempunyai tugas ;
 - a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;

- h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang penggalian sejarah dan warisan budaya, adat dan budaya, museum dan cagar budaya;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
11. Seksi Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang Penggalian Sejarah dan Warisan Budaya.
12. Seksi Adat Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang adat dan budaya.
13. Seksi Museum dan Cagar Budaya mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang museum dan cagar budaya.
14. Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan


- dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
- e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata, Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata, Sarana dan Prasarana Pariwisata;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
15. Seksi Pengembangan ODTW dan Destinasi Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan ODTW dan destinasi pariwisata.
16. Seksi Pengembangan dan Pembinaan Usaha Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pengembangan dan pembinaan usaha pariwisata.
17. Seksi Sarana dan Prasarana Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan

- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang sarana dan prasarana pariwisata.
18. Bidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata mempunyai tugas :
- a. Penyiapan perumusan kebijakan dan penyiapan perumusan kajian kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - b. Penyiapan forum koordinasi penyusunan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - c. Penyiapan fasilitas, sosialisasi dan distribusi kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - d. Penyiapan koordinasi dan sinkronisasi penerapan kebijakan, serta penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - e. Pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan penerapan kebijakan dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - f. Penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - g. Penyusunan dan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - h. Penyiapan penguatan dan pengembangan lembaga dibidang Pemasaran dan Kelembagaan Pariwisata;
 - i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh kepala dinas terkait dengan tugas dan fungsinya.
19. Seksi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang pemasaran pariwisata.
20. Seksi Promosi Pariwisata mempunyai tugas :
- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
 - b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
 - c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang promosi pariwisata.
21. Seksi Kelembagaan dan SDM Pariwisata mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyiapan rumusan dan pelaksanaan kebijakan, sinkronisasi, koordinasi, bimbingan teknis dan supervisi ;
- b. perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional dan teknis serta pemantauan ; dan
- c. evaluasi dan pelaporan teknis dibidang kelembagaan dan SDM pariwisata

C. Aspek Strategis Organisasi

Struktur Organisasi



D. Permasalahan Utama

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau tidak terlepas dari berbagai permasalahan tersebut antara lain:

1. Masih terbatasnya Sumber Daya Manusia (SDM) di Bidang Kebudayaan dan Pariwisata

Ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) baik kuantitas maupun kualitas yang diharapkan mempunyai daya saing tinggi ternyata masih jauh dari memadai. Terutama SDM di bidang Kebudayaan dan Pariwisata yang memiliki pemikiran strategik dan visioner. Kondisi tersebut dapat menghambat kualitas dari segala aktivitas kegiatan kebudayaan dan pariwisata Kabupaten Malinau. Hal tersebut memberikan implikasi pada kualitas budaya dan pariwisata Kabupaten Malinau itu sendiri, yang dihadapkan pada persaingan yang semakin ketat dengan daerah-daerah lain.

2. Belum Optimalnya Pengembangan Potensi Destinasi dan Daya Tarik Wisata

Kesiapan obyek wisata sebagai produk pariwisata tentunya merupakan suatu hal yang harus diperhatikan. Disamping besarnya potensi obyek wisata yang ada di Kabupaten Malinau, ternyata masih banyak potensi obyek wisata yang belum tertata. Dan yang sudah tertata pun masih belum maksimal penyajiannya. Untuk bidang Kebudayaan masih banyak cagar budaya yang belum terdaftar dan tertata yang seharusnya bisa menjadi salah satu destinasi wisata di Kabupaten Malinau selain itu Kab. Malinau memiliki banyak potensi destinasi dan daya tarik wisata yang belum maksimal untuk dikembangkan dikarenakan minimnya sarana dan prasarana untuk menjangkau dan mengembangkan destinasi wisata tersebut.

3. Masih rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk melestarikan kearifan budaya lokal

Kearifan lokal yaitu suatu bentuk nilai, norma, yang berkembang pada lingkungan kehidupan bermasyarakat pada lokalitas dan komunitas tertentu yang berfungsi sebagai:

- a. konservasi dan pelestarian sumber daya alam
- b. mengembangkan sumber daya manusia
- c. pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan
- d. petunjuk tentang petuah, kepercayaan, sastra dan pantangan.

Di era sekarang banyaknya generasi muda yang telah melupakan adat dan tradisi yang berkembang di jaman nenek moyang terdahulu, yang seharusnya adat, budaya dan tradisi dapat dilestarikan dan dikembangkan menjadi salah satu daya tarik wisata di Kabupaten

Malinau.

- 4. Masih rendahnya daya beli wisatawan
- 5. Belum Optimalnya Pemberdayaan SDM Pelaku Kesenian

E. Maksud Dan Tujuan

Sebagai sebuah organisasi pemerintah, dituntut untuk memperlihatkan keberhasilan pencapaian tugas pokok dan fungsi. Pelaporan kinerja oleh Insatansi Pemerintah dituangkan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) yang merupakan salah satu instrumen dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Adapun maksud dan tujuan disusunnya LKJiP ini adalah :

- 1. Maksud penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi ini dimaksudkan untuk memberikan paduan bagi evaluator untuk :
 - a. Memahami tujuan evaluasi dan penetapan ruang lingkup evaluasi
 - b. Memahami strategi evaluasi dan metodologi yang digunakan dalam evaluasi
 - c. Menetapkan langkah-langkah kerja yang harus ditempuh dalam proses evaluasi
 - d. Menjadi panduan dalam mengelola pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah bagi pejabat dab staf pelaksana
 - e. Menjadi bahan acuan bagi kementrian/ lembaga/ pemerintah provinsi/ kabupaten/ kota dalam menyusun petunjuk pelaksanaan evaaluasi internal di masing-masing instansi pemerintah tersebut.
- 2. Tujuan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai berikut:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi sistem AKIP
 - b. Menilai akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan aktuntabilitas instansi pemerintah
 - d. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

F. Sumber Daya Manusia

Jumlah pegawai keseluruhan yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebanyak 35 orang. Untuk selengkapnya dapat dilihat pada table berikut:

No	PEGAWAI	JUMLAH (ORANG)		%
		L	P	
1.	PNS	17	15	100
2.	Honorer/PPPK	2	1	100
	JUMLAH	35		100

a. Jumlah Pegawai yang menduduki Jabatan dan Staf

Sesuai Surat keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 tentang Pembentukan organisasi dan tata kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, maka pengisian formasi jabatan struktural di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari eselon II, III dan IV yaitu sebanyak 16 orang.

Selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini :

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	Eselon II	1	2.86
2.	Eselon III	4	11.43
3.	Eselon IV	2	5.71
4	Fungsional Umum	9	25.71
	Jumlah	16	45.71

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan/Pangkat

Dari 35 jumlah Pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdapat 0 % pegawai yang berstatus golongan I ; 14.29 % pegawai yang berstatus golongan II ; 51.43 % pegawai yang berstatus golongan III, sedangkan golongan IV sebanyak 25.71 %. Selengkapnya dapat dilihat table berikut:

NO	Golongan	Jumlah (orang)	%
1.	IV	9	25.71
2.	III	18	51.43
3.	II	5	14.29
4.	I	-	-
	Jumlah	32	91.43

Sumber Data : Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

b. Jumlah Pegawai Berdasarkan Pendidikan

Apabila dilihat dari tingkat Pendidikan pegawai Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang ada, maka status pendidikan dengan Strata 1 lebih mendominasi

yaitu sebesar 40,0%, sedangkan yang paling rendah yaitu tingkat SLTP sebesar 2,5 %. Selengkapnya dapat dilihat table dibawah ini :

NO	Pendidikan	Jumlah (orang)	%
1.	Strata-2 (S2)	12	34,29
2.	Strata-1 (S1)	15	42,86
3.	Sarjana Muda/ D3	1	10,5
4	Sarjana Muda/ D2	-	-
5	SLTA/SMK	7	17,14
6	SLTP	-	
	Jumlah	35	100

Sumber Data : Umum dan Kepegawaian Tahun 2024

Tabel diatas menunjukkan bahwa tenaga kerja di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 75,0% tenaga dengan klasifikasi sarjana muda, sarjana dan magister. Hal ini sebenarnya sudah merupakan hal yang baik bahwa sumber daya manusia yang ada di Dinas Kabudayaan dan Pariwisata umumnya tingkat perguruan tinggi.

c. Jumlah Pegawai berdasarkan jenis kesarjanaan

Apabila dilihat dari jenis kesarjanaan/disiplinil mu, terdapat 6 orang pegawai dengan tingkat magister dengan 4 jenis disiplin ilmu, sedangkan sarjana muda kepariwisataan dan SLTA memiliki jumlah pegawai yang paling banyak yaitu 5 orang. Selengkapnya dapat dilihat table berikut :

NO	KESARJANAAN/DISIPLIN ILMU	JUMLAH (orang)
A.	MAGISTER	10
	1. Manajemen Pemerintahan	-
	2. Administrasi Publik	1
	3. Hukum	2
	4. Administrasi Negara	6
	5. Seni	1
A.	SARJANA	15
	1. Ekonomi	3
	2. Keguruan	1
	3. Admnistrasi Bisnis	1
	4. Sospol	1
	5. Sastra	2

	6. Akuntansi	4
	7. Hukum	3
B.	SARJANA MUDA	1
	1. Pariwisata	-
	2. Bahasa	1
	3. Keguruan	-
	4. Komputer	-
	5. Akuntansi	-
C.	KEJURUAN	2
D.	UMUM	7
	Jumlah	35

Sumber Data : Umum dan Kepegawaian

Tabel diatas menunjukkan bahwa klasifikasi kedisipilnan ilmu pegawai yang ada di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata menunjukkan hal yang bervariasi, hal ini sangat dibutuhkan dalam memajukan Pariwisata di Kabupaten Malinau sebagai suatu Destinasi Wisata Unggulan.

Strategi memerlukan persepsi dan tekanan khusus yang terjabar dalam bentuk kebijakan sehingga pedoman pelaksanaan tindakan-tindakan tertentu. Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki 6 kebijakan yaitu :

1. Membangun dukungan masyarakat dan memfasilitasi terbinanya hubungan sinergis antara masyarakat dan pemerintah.
2. Menciptakan peraturan perundang-undangan sebagai kerangka kerja bagi mekanisme kerjasama lintas sektoral untuk menjadikan Kabupaten Malinau sebagai daerah tujuan wisata.
3. Mengembangkan produk-produk usaha kecil, kesenian dan kebudayaan.
4. Memberikan kesempatan kepada aparatur yang memenuhi persyaratan sesuai tupoksi untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan.
5. Mengusulkan sarana dan prasarana sesuai kebutuhan.
6. Menciptakan sistem informasi sebagai media komunikasi dan informasi kepariwisataan.

G. **Sistematika Penyajian**

Pelaporan Kinerja merupakan tolok ukur keberhasilan dan analisis capaian kinerja terhadap rencana kerja tahun 2024. Rencana analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kerja, terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasi nya sejumlah celah kinerja (performence gap) bagi perbaikan kinerja di

masa yang akan datang. Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berpedoman pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan

pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (strategic issued) yang sedang dihadapi organisasi.

- A. Dasar Pembentukan Organisasi
- B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi
- C. Aspek Strategis Organisasi
- D. Struktur Organisasi
- E. Sumber Daya Manusia
- F. Permasalahan Utama Yang di Hadapi Organisasi
- G. Sitematika Penyajian

Bab II : Perencanaan Kinerja

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar

- A. Rencana Strategis Tahun Perangkat Daerah (Tujuan dan Sasaran, Indikator Kinerja, Strategis dan Arah Kebijakan, Program)
- B. Rencana Kinerja Tahunan dan
- C. Perjanjian Kinerja tahun yang bersangkutan

Bab III : Akuntabilitas Kinerja

- A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada Sub Bab ini disajikan capaian kinerja oeganisasi untuk setiap pernyataan indokator kinerja, sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi

- B. Analisis Capaian Kinerja

Untuk setiap pernyataan indikator kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.
(Analisis dilakukan per indikator kinerja/ IKU)

C. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV : Penutup

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sebagai antisipasi dalam menyambut tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau sebagai organisasi di jajaran Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau terus berupaya mengembangkan kekuatan dan meminimalisasi kelemahan- kelemahan dalam rangka menangkap peluang dan menghindari ancaman dengan membuat upaya terobosan yang nyata.

Perubahan tersebut harus disusun dalam tahapan yang terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang bermanfaat.

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Adapun tujuan perjanjian kinerja antara lain :

1. Sebagai wujudnya tata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasa revaluasi kinerja aparatur.
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
4. Sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

A. Rencana Strategis Tahun 2021-2026

1. Visi

Visi merupakan pandangan jauh ke depan, kemana dan bagaimana suatu organisasi harus dibawa berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif dan produktif. Visi dapat membantu organisasi untuk mendefinisikan kemana organisasi akan dibawa dan membantu mendefinisikan bagaimana pelayanan harus dilaksanakan, sedangkan menurut Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sebagaimana telah ditetapkan bahwa Visi Kabupaten Malinau adalah **“TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL”**.

2. Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Dengan pernyataan misi diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan (stakeholders) dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi pemerintah dalam penyelenggaraan pemerintah. Misi suatu instansi harus jelas dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. Misi juga terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh instansi pemerintah. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.

Pernyataan misi sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, Misi Kabupaten Malinau adalah:

a. Misi Kesatu

Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul.

b. Misi Kedua

Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal.

c. Misi Ketiga

Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan.

d. Misi Keempat

Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan.

Untuk mendukung pencapaian visi dan misi tersebut, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor 132 Tahun 2001 yaitu membantu Bupati dan perbantuan menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang kebudayaan dan pariwisata. Dengan ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mendukung misi Kedua : ***Mewujudkan Pembangunan Ekonomi yang berbasis pada Potensi Daerah Karakteristik dan Kearifan Budaya Lokal.***

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Melaksanakan kebijakan operasional, pemberian bimbingan dan pembinaan, pemberian perijinan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
2. Memantau dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokoknya sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau menurut ketentuan dan peraturan yang berlaku.

3. Tujuan dan Sasaran Pembangunan

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi dan melaksanakan misi dan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang dirumuskan secara spesifik, terukur, mudah dicapai, rasional, dan dapat dilaksanakan berdasarkan visi, misi yang ada di Kabupaten Malinau, maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu lima tahun. Dalam mewujudkan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan, maka perlu adanya kerangka yang jelas pada setiap tujuan dan sasaran yang akan dilaksanakan guna memberikan arahan bagi setiap pelaksanaan baik urusan pemerintah, masyarakat, maupun industri pariwisata, termasuk sektor swasta dalam mendukung tujuan dan sasaran pada pelaksanaan masing-masing.

Adapun rumusan tujuan dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah :

- 1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah ;
- 2. Meningkatnya Daya Saing Pariwisata
- 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan organisasi dan menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan secara operasional. Oleh karenanya rumusan sasaran yang ditetapkan diharapkan dapat memberikan fokus pada penyusunan program operasional dan kegiatan pokok organisasi yang bersifat spesifik, terinci,dapat diukur dan dapat dicapai.

Sasaran dalam rencana strategis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026 adalah :

- 1. Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan);
- 2. Meningkatnya Kunjungan Wisatawan ;
- 3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah .

Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau beserta indikator kinerjanya yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan dan sasaran jangka menengah
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

	Tujuan	Sasaran		Target kinerja tujuan dan sasaran
--	--------	---------	--	-----------------------------------

No			Indikator Tujuan Sasaran	2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah		Persentase pelestarian dan pengembangan kebudayaan daerah	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Peningkatan dan Penghapusan)	2	2	2	2	2
2.	Meningkatkan daya saing pariwisata		Persentase pengembangan destinasi pariwisata	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatkan kunjungan wisatawan	Jumlah wisatawan	8.100	10.235	11.258	12.383	13.621
3	Meingkatkan tata kelola pemerintahan yang baik		Persentase tata kelola pemerintahan yang baik	100%	100%	100%	100%	100%
		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	66	70	75	79	80

4. Indikator Kinerja

Penetapan sasaran harus disertai dengan penetapan indikator sasaran, yakni keterangan, gejala atau penanda yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat keberhasilan upaya pencapaian sasaran atau dengan kata lain disebut sebagai tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.2
Indikator Kinerja Utama
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Formulasi Data	SUMBER DATA
1.	Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfataan dan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan)	$\frac{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang Di Lestarikan}}{\text{Jumlah Cagar Budaya Yang di Tetapkan}} \times 100$	Bidang Kebudayaan
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Kunjungan Wisatawan	Jumlah Orang Yang Berkunjung	Bidang Destinasi dan Usaha Pariwisata, Bidang Pemasaran
3	Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi SAKIP Inspektorat	Sekretariat

5. Strategi Dan Arah Kebijakan

Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah/lembaga untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran dan kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

Dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2021-2026, program dan kegiatan dikategorikan ke dalam Program/kegiatan lokalitas OPD, Program/kegiatan lintas OPD dan Program/kegiatan kewilayahan. Berikut disajikan Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Program/kegiatan OPD adalah sekumpulan rencana kerja suatu OPD. Program Lintas OPD adalah sekumpulan rencana kerja beberapa OPD. Program Kewilayahan dan Lintas Wilayah adalah sekumpulan rencana kerja terpadu antar-Kementerian/Lembaga OPD mengenai suatu atau beberapa wilayah, daerah atau kawawan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau

Visi	TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL		
Misi	MEWUJUDKAN PEMBANGUNAN EKONOMI YANG BERBASIS PADA POTENSI DAERAH DAN KEARIFAN LOKAL.		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	KEBIJAKAN
1. Meningkatkan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan Daerah	Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan	1.1 Meningkatkan warisan budaya benda dan tak benda yang dikembangkan dan dilestarikan	1.1.1 Melaksanakan inventarisir cagar budaya dan warisan tak benda
			1.1.2 Melaksanakan pelestarian kebudayaan
			1.1.3 Melaksanakan pemanfaatan terhadap cagar budaya dan warisan budaya tak benda
		1.2 Meningkatkan Pembinaan pelaku seni	1.2.1 Melaksanakan apresiasi kepada pelaku seni
			1.2.2 Melaksanakan peningkatan kualitas manajemen sanggar seni
			1.2.3 Meningkatkan pembinaan terhadap pelaku seni kerajinan tangan
2. Meningkatkan daya saing pariwisata	Meningkatkan kunjungan wisatawan	2.1 meningkatkan rencana induk dan rencana detail pembangunan kawasan pariwisata, kawasan strategis pariwisata dan budaya	2.1.1 Melaksanakan perencanaan kawasan pariwisata dan kawasan strategis pariwisata kabupaten malinau
			2.1.2 Melaksanakan pembentukan kelembagaan

			kepariwisataan dan kebudayaan 2.1.3 Melaksanakan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata
		2.2 Meningkatkan frekuensi promosi seni, budaya dan pariwisata di dalam dan luar negeri	2.2.1 Melakukan kerjasama dengan berbagai wilayah di dalam dan luar negeri dalam rangka promosi 2.2.2 Melaksanakan layanan promosi secara berkala dan terukur 2.2.3 Melaksanakan layanan promosi secara berkala dan terukur
3. Meningkatkan tata kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP	3.1 Penyusunan SAKIP	3.1.1 Mengikuti pendampingan SAKIP

6. Program

Program Kerja merupakan susunan rencana kegiatan kerja yang sudah dirancang dan telah disepekati bersama untuk dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu. Program kerja harus dibuat secara tearah, sebab akan menjadi pegangan organisasi dalam mencapai sebuah tujuan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau pada Tahun 2023 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 3 (Tiga) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 10 (sepuluh) program, 21 Kegiatan dan 94 Sub Kegiatan sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualitas produkpariwisata Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- Kegiatan

:

1. Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan

:

1. Penetapan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

2. Perencanaan Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota

4. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
- Kegiatan

:

2. Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan

:

1. Penetapan Kawasan Strategis Pariwisata

2. Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana dalamPengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Kawasan StrategisPariwisata Kabupaten/Kota

7. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam PengelolaanKawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Kegiatan

:

3. Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub

Kegiatan

:

1. Penetapan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

2. Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

3. Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

4. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

5. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota

6. Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan

		Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
		7. Penerapan Destinasi Pariwisata Berkelanjutan dalam pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
Kegiatan	:	4. Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	:	1. Penyediaan Layanan Pendaftaran Usaha Pariwisata Kabupaten/Kota
		2. Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Kabupaten/ Kota
		3. Pengelolaan Investasi Pariwisata

2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif

Kegiatan	:	1. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
Sub Kegiatan	:	1. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi KreatifTingkat Dasar
Kegiatan	:	2. Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar.
Sub Kegiatan	:	1. Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata
		2. Pelatihan Dasar SDM Kepariwisataaan Bagi Masyarakat, Guru danPelajar (Mahasiswa dan/atau Siswa)

3. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual

Kegiatan	:	1. Penyediaan Prasarana (Zona kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) Sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi Bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota
----------	---	--

Sub Kegiatan : Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif

4. Program Pemasaran Pariwisata

Program ini dimaksudkan untuk mengembangkan keragaman seni dan budaya yang ada di Kabupaten Malinau. Program ini dilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut :

- Kegiatan : 1. Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik dalam dan Luar Negeri
2. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri Bagi Industri Pariwisata Kabupaten/Kota
3. Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Provinsi, Baik dalam dan Luar Negeri
4. Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata dalam dan Luar Negeri

5. Program Pengembangan Kebudayaan

- Kegiatan : Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan
- Kegiatan : Pelestarian Kesenian tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional
3. Pemberian Penghargaan Kepada Pihak yang

	Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai Dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan
Sub Kegiatan	: Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat2. Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat3. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat
6. Program Pengembangan Kesenian Tradisional	
Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional2. Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan3. Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional
7. Program Pembinaan Sejarah	
Kegiatan	: Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	: <ol style="list-style-type: none">1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota2. Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Sejarah3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Data dan Informasi Sejarah.
8. Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	
Kegiatan	: Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota

- Sub Kegiatan : 1. Register Cagar Budaya
2. Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
3. Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
4. Pendayagunaan Cagar Budaya
5. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya
6. Register Cagar Budaya
- Kegiatan : Penerbitan izin membawa cagar budaya ke Luar Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Pencegahan dan Penanggulangan dari Kerusakan, Kehancuran, atau Kemusnahan Cagar Budaya
2. Register Cagar Budaya
3. Peningkatan Potensi Nilai, Informasi, dan Promosi Cagar Budaya Serta Pemanfaatannya
4. Pendayagunaan Cagar Budaya
5. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Tenaga Cagar Budaya

9. Program Pengelolaan Permuseuman

- Kegiatan : Pengelolaan Museum Kabupaten/Kota
- Sub Kegiatan : 1. Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Koleksi Secara Terpadu
2. Peningkatan Mutu dan Kapasitas Sumber Daya Manusia Permuseuman
3. Peningkatan Akses Masyarakat Terhadap Museum
4. Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum
5. Revitalisasi Sarana dan Prasarana Museum

10. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Program ini dimaksudkan untuk menunjang administrasi perkantoran. Program inidilaksanakan melalui kegiatan pokok sebagai berikut

- Kegiatan** : Administrasi Keuangan
- Sub Kegiatan** :
1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 2. Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 3. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 4. Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 5. Penyedia Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor
 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam RENSTRA Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026.

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan mengembangkan cara pencapaian tujuan dan sasaran (kebijakan, program, dan kegiatan) secara optimal. Cara pencapaian tujuan dan sasaran dalam aktifitas rencana kinerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau masing-masing dikembangkan kedalam Kebijakan, Program, dan Kegiatan, yang dituangkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (**RKT**).

Terkait dengan rencana kinerja tahunan, supaya rencana/target capaian kinerja yang tercantum di dalam Rencana Kinerja Tahunan dapat terukur, maka disusun indikator kinerja yaitu indikator output dan outcome yang disusun sesuai dengan alokasi anggaran kegiatan berdasarkan DPA Awal tahun 2022. Komponen rencana kinerja tahunan tahun 2021 yang disusun berdasarkan Renstra secara rinci memuat tentang tujuan, program, sasaran/ kegiatan, output dan indikator output, serta outcome dan indikator outcome.

Rencana Kinerja Tahunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, secara rinci dapat dilihat pada formulir Rencana Kinerja Tahunan (**RKT**) Tahun 2022 terlampir.

RENCANA KERJA TAHUNAN
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA KABUPATEN MALINAU
TAHUN ANGGARAN 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1.	Meningkatnya Ketahanan Budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Peghapusan)	Cagar Budaya	2
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	Orang	10.235
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	Nilai	70

RENCANA KERJA
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
TAHUN 2024

No	Program	Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Pagu Anggaran (Rp)
1	Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata	Kegiatan : Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan: Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	4 Lokasi	3.749.945.100
2	Program Pemasaran Pariwisata	Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	3 Kegiatan	1.299.904.950
3	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat-rapat Koordinasi SKPD	60 Laporan	634.760.000,-

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian Kinerja merupakan suatu dokumen Pernyataan Kinerja / Kesepakatan Kinerja antara atasan dan bawahan untuk mewujudkan target tertentu berdasarkan sumber daya yang dimiliki.

Perjanjian kinerja ini menjabarkan target kinerja yang merepresikan nilai kuantitatif yang dilekatkan pada setiap indikator kinerja, baik pada tingkat sasaran strategis maupun tingkat kegiatan, dan merupakan patokan bagi proses pengukuran keberhasilan organisasi yang dilakukan setiap akhir periode

pelaksanaan. Dengan demikian, Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Tahun 2024 pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja yang telah dicanangkan pada awal tahun 2024 sesuai dengan sasaran dan indikator kinerja dengan targetnya telah dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau tahun 2024 dengan beberapa program dan kegiatan sebagaimana yang tertuang dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun 2024 dengan tetap mengacu pada RPJMD Tahun 2016 - 2021.

Adapun mengenai rincian sasaran, indikator kinerja, target dan anggaran pada Perjanjian Kinerja Tahun 2024 Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Malinau sebagai berikut

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

Sasaran Strategis	Indikator Kerja Utama SKPD	Target
1	2	3
Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan, Pengembangan, Pemanfaatan dan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	2 Cagar Budaya
Meningkatnya Kunjungan Wisawatan	Jumlah Wisatawan	11.258 Orang
Meningkatnya Akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75

NO	PROGRAM	ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	865.863.300,-	APBD
2.	Pengembangan Kebudayaan	1.185.134.950,-	APBD
3.	Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya	249.997.500,-	APBD
4.	Pembinaan Sejarah	150.779.100,-	APBD
5.	Pengembangan Kesenian Tradisional	2.798.467.170,-	APBD
6.	Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	7.709.406.700,-	APBD/DBH DR
7.	Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif	337.470.625,-	APBD
8.	Pemasaran Pariwisata	1.687.532.850,-	APBD
	Total	14.984.672.195,-	

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah atau unit kerja untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mengelola sumber daya sesuai dengan mandat yang diterima melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang merupakan penjabaran dari sasaran melalui instrumen pertanggungjawaban secara periodik, yaitu Laporan Kinerja (LKjIP). Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, sasaran, tujuan, serta misi dan visi organisasi.

Pengukuran kinerja didasarkan pada target dan realisasi dengan satuan pengukuran dalam bentuk prosentase pencapaian rencana tingkat capaian, dihitung dengan rumus bahwa semakin tinggi realisasi menggambarkan pencapaian rencana rencana tingkat capaian yang semakin membaik. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus:

		Realisasi	
Persentase Tingkat Capaian	=		X 100%
		Target	

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja serta hasil evaluasi Tim SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2024 dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari sasaran yang telah ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai dengan baik

Tabel 3.1
Target, Realisasi dan Capaian Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Meningkatkan pelestarian dan pengembangan Kebudayaan daerah	Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan	2 Cagar Budaya	6 Cagar Budaya	300 %
2.	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	11.258	29.750	264 %
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	75	74,84	99.78 %

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dengan menggunakan formulir Pengukuran Kinerja Kegiatan (PK) yang dilanjutkan dengan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau pada Tahun 2024 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 5 (Lima) sasaran yang ditetapkan secara umum telah dicapai dengan baik.

Masing-masing sasaran tersebut diatas dapat dicapai dengan pelaksanaan kegiatan strategis yang terangkum dalam 9 (Sembilan) program sebagai berikut

1.

Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
2.

Program Pengembangan Kebudayaan
3.

Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya
4.

Program Pembinaan Sejarah
5.

Program Pengembangan Kesenian Tradisional
6.

Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata
7.

Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
8.

Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
9.

Program Pemasaran Pariwisata

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja merupakan pertanggung jawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan tugas-tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai dengan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau. Yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Perangkat Daerah.

Analisis capaian kinerja dilakukan terhadap capaian kinerja sasaran strategis, yaitu terhadap Indikator Kinerja Utama (IKU) dari sasaran strategis. Perolehan capaian indikator selama tahun 2024 menunjukkan persentase capaian cukup tinggi.

Pengukuran Tujuan Meningkatkan Kontribusi Sektor Pariwisata secara luas melalui 3 (Tiga), Sasaran dengan 3 (Tiga) Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sasaran berikut

1. Meningkatnya Ketahanan Budaya Melalui Perlindungan,Pengembangan, Pemanfaatan Pembinaan Kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)

Table 3.1
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan)	Cagar budaya	2 Cagar Budaya	6 Cagar Budaya	300 %

Sumber Data : Bidang Kebudayaan

Berdasarkan Pada data table 3.1 pada Tahun 2024, Target Cagar Budaya yang didaftar dan ditetapkan sebanyak 2 Cagar Budaya, dengan realisasi sebanyak 6 Cagar Budaya. Capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 300 %. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Capaian Kinerja Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan dan Penghapusan) Tahun 2024 yaitu :

Cagar Budaya	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
--------------	---

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2
Perbandingan antara Realisasi Capaian serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2022 vs Tahun (%)	
			2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan)	Cagar Budaya	6	0	3	0 %	50 %

Sumber Data : Bidang Kebudayaan

Tabel 3.2 menyajikan perbandingan Cagar Budaya yang didaftarkan selama tahun 2022,2023,2024. Jika dilihat pada tabel di atas, perbandingan persentase Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2024 terhadap tahun 2022, sebesar 0 % Dan Capaian 100 % pada tahun 2023

Berdasarkan data perbandingan yang ada pada tabel di atas, bahwa pada tahun 2022 tidak dilaksanakan pendaftaran dan penetapan Cagar Budaya dikarenakan belum memiliki Tenaga Ahli Cagar Budaya, namun pada Tahun 2023 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya, terdapat 3 Cagar Budaya yang ditetapkan. Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Pendaftaran dan Penetapan Cagar Budaya dengan realisasi 6 Cagar Budaya. Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa selama tiga tahun (2024,2023,2022) berturut turut Kegiatan Pendataran dan Penetapan Cagar Budaya mengalami peningkatan.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terdapat dalam Dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target
Renstra Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan)	Cagar Budaya	6	2	300%

Sumber data : Bidang Kebudayaan

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Register Cagara Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Penghapusan) tahun 2024 sebesar 300 %. Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 300 % terhadap target akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan


Cagar Budaya adalah warisan Budaya bersifat kebendaan berupa benda Cagar Budaya, Bangunan Cagar Budaya, Struktur Cagar Budaya, Situs Cagar Budaya, Kawasan Cagar Budaya di darat dan/atau di air yang perlu dilestarikan keberadaannya karena memiliki nilai penting bagi sejarah, Ilmu Pengetahuan, Pendidikan Agama dan/atau Kebudayaan melalui proses penetapan.

Benda Cagar Budaya adalah benda alam dan/atau benda buatan manusia, baik bagiannya atau sisa-sisanya yang memiliki hubungan erat dengan kebudayaan dan sejarah perkembangan manusia.

Register/Pendaftaran Cagar Budaya mempunyai arti penting untuk mengetahui jumlah, jenis dan persebaran Cagar Budaya di Daerah tertentu. Selain itu juga Register Cagar Budaya juga merupakan upaya penting untuk mengetahui jumlah kekayaan Cagar Budaya. Sejalan dengan pelaksanaan Otonomi Daerah kegiatan Pendaftaran/Register Cagar Budaya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten/Kota.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau melakukan Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan) hingga tahap Kabupaten pada tahun 2024 sebanyak 6 cagar budaya. Di bawah ini adalah tahapan alur registrasi cagar budaya:

Alur Registrasi Cagar Budaya



Berdasarkan Pada data table 3.3 pada Tahun 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melakukan Pendaftaran Cagar Budaya Tingkat Kabupaten dengan Tingkat Capaian Kinerja Tahun 2024 sebesar 300 %.

Tabel 3.4
Data Cagar Budaya

No	Nama Objek	No. Register	Jenis Objek	Lokasi	Status Penetapan	Keterangan
1	Labangan Luang Batu Muruk Mandoros	ODCB.MLN.01	Struktur	Desa Sesua	Tahun 2024	SK Penetapan dalam Proses
2	Rakang Lidung Kemenci	ODCB.MLN.02	Benda	Desa Lidung Kemenci	Tahun 2024	SK Penetapan dalam Proses
3	Kubu' Lidung Kemenci	ODCB.MLN.03	Benda	Desa Lidung Kemenci	Tahun 2024	SK Penetapan dalam Proses
4	Lungun Ngonan	ODCB.MLN.04	Benda	Desa Sengayan	Tahun 2024	SK Penetapan dalam Proses
5	Talaaba Tana Lia	ODCB.MLN.05	Benda	Desa Belayan	Tahun 2024	SK Penetapan dalam Proses
6	Balanai Pamulian Da Bangkai Tanah Liah	ODCB.MLN.06	Benda	Desa Belayan	Tahun 2024	SK Penetapan dalam Proses
7	Lokasi Kuburan Ngonan	ODCB.MLN.07	Situs	Desa Sengayan	-	Dalam Usulan Penilaian
8	Bangunan Kubur Ku Liah Riwe	ODCB.MLN.08	Bangunan	Desa Sengayan	-	Dalam Usulan Penilaian

9	Lokasi Kuburan Ku Liah Riwe	ODCB.MLN.09	Situs	Desa Sengayan	-	Dalam Usulan Penilaian
10	Lokasi Kubur Tanah Liah	ODCB.MLN.10	Situs	Desa Belayan	-	Dalam Usulan Penilaian
11	Struktur Kubur Tebing Paya Seturan	ODCB.MLN.11	Struktur	Desa Paya Seturan	-	Dalam Usulan Penilaian
12	Kuburan Batu Ketembu	ODCB.MLN.12	Benda	Apau Ping	-	Dalam Usulan Penilaian
13	Lokasi Kuburan Batu Ketembu	ODCB.MLN.13	Situs	Apau Ping	-	Dalam Usulan Penilaian
14	Kuburan Batu Dayak Ngorek	ODCB.MLN.14	Benda	Long Berini	-	Dalam Usulan Penilaian
15	Lokasi Kuburan Batu Dayak Ngorek	ODCB.MLN.15	Situs	Long Berini	-	Dalam Usulan Penilaian
16	Kuburan Batu Lidung Tanyit	ODCB.MLN.16	Benda	Long Berini	-	Dalam Usulan Penilaian
17	Lokasi Kuburan Batu Lidung Tanyit	ODCB.MLN.17	Situs	Long Berini	-	Dalam Usulan Penilaian
18	Kuburan Long Pulung	ODCB.MLN.18	Benda	Long Kemuat	-	Dalam Usulan Penilaian
19	Lokasi Kubur Batu Long Pulung	ODCB.MLN.19	Situs	Long Kemuat	-	Dalam Usulan Penilaian
20	Lungun Saduayan	ODCB.MLN.20	Benda	Desa Belayan	-	Dalam Usulan Penilaian
21	Balanai Pamulian da Bangkal Saduayan	ODCB.MLN.21	Benda	Desa Belayan	-	Dalam Usulan Penilaian
22	Lokasi Kubur Lungun Suduayan	ODCB.MLN.22	Situs	Desa Belayan	-	Dalam Usulan Penilaian
23	Kuburan Tua Malinau Kota	ODCB.MLN.23	Struktur	Desa Malinau Kota	-	Dalam Usulan Penilaian
24	Kuburan Kuno Long Jelet	ODCB.MLN.24	Struktur	Desa Long Jelet	-	Melengkapi data
25	Kuburan Tua Kayan Hulu	ODCB.MLN.25	Struktur	Desa Long Nawang	-	Melengkapi data
26	Kuburan Tua Uyang Lahai	ODCB.MLN.26	Struktur	Desa Data Dian	-	Melengkapi data
27	Batu Irang Dau	ODCB.MLN.27	Benda	Desa Long Ampung	-	Melengkapi data
28	Kuburan Tua Litun Dawat	ODCB.MLN.28	Benda	Desa Setarap	-	Melengkapi data
29	Kuburan Tua Desa Langap	ODCB.MLN.29	Benda	Desa Langap	-	Melengkapi data
30	Kuburan Uyung Lencau/ Lencab Ingan	ODCB.MLN.30	Bangunan	Long Nawang	-	Melengkapi data
31	Kuburan Tua Long Berang	ODCB.MLN.31	Benda	Desa Long Berang	-	Melengkapi data
32	Sisa Tiang Rumah Panembahan Raja Pandita	ODCB.MLN.32	Benda	Desa Malinau Kota	-	Melengkapi data
33	Meriam Portugis Malinau Kota	ODCB.MLN.33	Benda	Desa Malinau Kota	-	Melengkapi data
34	Makan Panembahan Raja Tua	ODCB.MLN.34	Struktur	Desa Mentarang Baru	-	Melengkapi data
35	Makam Miring Pangeran Basar	ODCB.MLN.35	Struktru	Desa Pulau Sapi	-	Melengkapi data
36	Gadur	ODCB.MLN.36	Benda	Desa Malinau Kota	-	Dalam Usulan Penilaian
37	Iput/Cepuk (Tempat Perhiasan)	ODCB.MLN.37	Benda	Desa Malinau Kota	-	Dalam Usulan Penilaian

38	Baki/Talam	ODCB.MLN.38	Benda	Desa Malinau Kota	-	Dalam Usulan Penilaian
39	Selapa (Tempat Sirih)	ODCB.MLN.39	Benda	Desa Malinau Kota	-	Dalam Usulan Penilaian
40	Bokor	ODCB.MLN.40	Benda	Desa Malinau Kota	-	Dalam Usulan Penilaian
41	Penutup Kubur Raja Lejiu Ayak	ODCB.MLN.41	Benda	Desa Lidung Payau	-	Dalam Usulan Penilaian
42	Sturktur Kubur Tebing Muara Para	ODCB.MLN.42	Sturktur	Desa Lidung Payau	-	Dalam Usulan Penilaian
43	Patung Batu Tegak	ODCB.MLN.43	Benda	Desa Lidung Payau	-	Dalam Usulan Penilaian

Sumber Data : Bidang Kebudayaan

DOKUMENTASI CAGAR BUDAYA YANG DITETAPKAN PADA TAHUN 2024



Dalam melaksanakan suatu proram tidak terlepas dari Faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam melaksanakan Registrasi Cagar Budaya sebagai berikut :

Faktor Penghambat antara Lain :

- 1. Lokasi Cagar Budaya yang letaknya jauh dari Ibu kota Kabupaten
- 2. Akses Jalan dan Akses Transportasi yang sulit
- 3. Kurangnya pemahaman/pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pelestarian

Solusi untuk faktor penghambat diatas yaitu:

- 1. Peningkatan Akses Jalan, Transportasi menuju lokasi Objek Cagar Budaya
- 2. Melakukan Sosialisasi dan Pembinaan kepada Masyarakat tentang Pentingnya Pelestarian Cagar Budaya

Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten.

b. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pada tahun 2024, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Kegiatan Penetapan Cagar Budaya. Berdasarkan hasil Sidang, ada 6 (Enam) Cagar Budaya yang ditetapkan yaitu Labangan Luang Batu Muruk Mandoros, Rakang Lidung Kemenci, Kubu' Lidung Kemenci, Lungun Ngonan, Talaaba Tanah Liah, Balanai Pamulian dan Bangkai Tanah Liah.

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan Program dan kegiatan terdiri atas 2 (dua) yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.

Persentase efisiensi sumber daya anggaran/biaya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Efektivitas merupakan hubungan antara keluaran dengan tujuan atau sasaran yang harus dicapai. Kegiatan operasional dikatakan efektif apabila proses kegiatan mencapai tujuan dan sasaran akhir kebijakan. Efektifitas merupakan ukuran sejauh mana suatu kegiatan mencapai tujuannya. Efektifitas kerja adalah kemampuan untuk memilih tujuan tertentu agar penyelesaian kegiatan dapat tepat pada waktu yang telah ditentukan, artinya pelaksanaan suatu tugas ditandai baik atau tidak sangat tergantung pada penyelesaian tugas yang telah ditentukan sebelumnya. Pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata telah melaksanakan Penetapan Cagar Budaya Tingkat Kabupaten.

Tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Register cagar Budaya (Pendaftaran, Pengisian, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan, Panghapusan) sebesar Rp. 249.473.750,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 249.997.500,- atau capaian realisasi fisik sebesar 100 % dan Realisasi Keuangan sebesar 99,96 % .Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka terdapat efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 523.750,- atau sebesar 100 %.

Ketersediaan anggaran merupakan salah satu faktor yang sangat mendukung dalam pencapaian tujuan sebuah instansi. Anggaran yang telah dibuat sangat

berperan positif dalam berbagai kegiatan yang ada pada sebuah Instansi. Melihat dari capaian kinerja pada Tahun 2024, dalam pengelolaan Anggaran pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata secara umum telah dikatakan Efektif dan Efesinensi karena, pengelolaan anggaran telah sesuai perencanaan, begitu juga dengan capaian kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Pada tahun 2024 capai kinerja melebihi target.

Selain Sumber Daya Anggaran yang cukup, diperlukan juga Sumber Daya Manusia dalam meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM). Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam upaya efektifitas dan efisiensi Sumber Daya Manusia, pada Tahun 2023 melaksanakan Sertifikasi Tenaga Ahli Cagar Budaya sebanyak 5 Orang. Tim Ahli Cagar Budaya (TACB) adalah kelompok ahli pelestarian dari berbagai bidang ilmu, yang memiliki sertifikat kompetensi untuk memberikan rekomendasi penetapan, pemeringkatan, dan penghapusan Cagar Budaya. Terkait dengan sertifikasi kompetensi, hingga saat ini baru TACB Nasional yang telah memiliki sertifikat kompetensi. Dalam pelaksanaan kegiatan Penetapan Cagar Budaya tahun 2024, Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Malinau telah melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai Tim Ahli Cagar Budaya. Adapun tugas Tim Ahli Cagar Budaya Kabupaten Malinau antara lain :

1. Melakukan pengkajian terhadap Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB) yang didaftarkan;
2. Melakukan klasifikasi atas jenis Obyek yang Diduga Cagar Budaya (ODCB);
3. Merekomendasi penetapan status cagar budaya.

c. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihatrealisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan Penetapan Cagar Budaya. Adapun Program,Kegiatan dan Sub Kegiatan yang mendukung kegiatan tersebut dapat dilihat pada tabel berikut

Tabel 3.6
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indokator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	Capaian
Meningkatnya ketahanan budaya melalui perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan kebudayaan (Pemajuan Kebudayaan)	Register Cagar Budaya (Pendaftaran, Penetapan, Pencatatan, Pemeringkatan , Penghapusan	300 %	POGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA Kegiatan; Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten		
			Sub Kegiatan: Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Rp.149.752.750	99,84 %
			Sub Kegiatan: Penetapan Cagar Budaya	Rp. 99.721.000	99,72%

Sumber data : Sungram Disbudpar

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024 Dinas Kebudayaan telah melaksanakan sub kegiatan Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota dengan Sub Kegiatan Pendaftaran objek diduga cagar budaya dan sub kegiatan penetapan cagar budaya dengan capaian Realisasi 99,72 % (Mencapai Target) .

2. Meningkatkan Jumlah Kunungan Wisatawan

Tabel 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Jumlah Wisatawan	Orang	11.258 Orang	29.750 Orang	264,25 %

Sumber Data : Bidang Pemasaran

Pada table 3.1 jumlah kunjungan wisatawan pada Tahun 2024 yaitu sebanyak 29.750 orang. Mengacu pada dokumen Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, target kunjungan wisatawan pada tahun 2024 yaitu sebanyak 11.258 orang dengan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 264 %

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung persentase Capaian Kinerja Tahun Jumlah wisatawan pada tahun 2024 dibangun yaitu :

Jumlah Wisatawan	$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$
------------------	---

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023, dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3
Perbandingan antara Realisasi Capaian serta Capaian Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realslisi tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2024 vs Tahun (%)	
			2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Jumlah Wisatawan	Orang	29.750	9.305	333.920	31,27	1.122

Sumber Data : Bidang Pemasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Tabel 3.1 menyajikan perbandingan jumlah wisatawan yang berkunjung selama tahun 2022,2023,2024.

Jika dilihat pada tabel di atas, perbandingan persentase Realisasi Capaian Kinerja pada Tahun 2024 terhadap tahun 2022, capaian kinerja naik sebesar 31,00 %. Dan Persentase capaian kinerja Tahun 2024 terhadap tahun 2023 turun sebesar 1.122 %,

Berdasarkan data perbandingan yang ada pada tabel di atas, dapat disimpulkan bahwa kunjungan wisatawan pada Tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun 2022 mengalami kenaikan, dan jika di bandingkan dengan tahun 2023, jumlah kunjungan wisatawan mengalami penurunan, hal tersebut dikarenakan pada Tahun 2023 dilaksanakan HUT Kabupaten Malinau dan Pesta Budaya Irau, sehingga kunjungan wisatawan naik.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang terdapat dalam Dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.4
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Renstra Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Jumlah Wisatawan	Orang	29.750	13.621	218,4

Sumber data : Bidang Pemasaran

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan targetakhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Jumlah wisatawan tahun 2024 sebesar 29.750 Orang dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 13.621, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 218,4 % terhadap target akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Malinau adalah salah satu Kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara. Kabupaten Malinau memiliki 5 Desa Wisata yang tersebar di beberapa Kecamatan Antara Lain Desa Wisata Serindit yang terletak di Kecamatan Malinau Utara, Desa Wisata Pulau Sapi yang terletak di Kecamatan Mentarang, Desa Wisata Setulang yang terletak di Kecamatan Malinau Selatan Hilir, Desa Wisata Long Loreh yang terletak di Kecamatan Malinau Selatan dan Desa Wisata Apau Ping yang terletak di Kecamatan Bahau Hulu. masing-masing Desa wisata yang ada, memiliki ciri khas yang menonjol sesuai dengan potensi desa tersebut, diantaranya wisata alam, budaya, Kuliner dan sebagainya. Hal itu menjadikan Kabupaten Malinau menjadi salah satu Destinasi Wisata yang ada di Provinsi Kalimantan Utara.

Pemerintah Daerah, melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terus melaksanakan program peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata, promosi dan pemasaran pariwisata dan diharapkan melalui program-program yang dilaksanakan dapat meningkatkan Kunjungan Wisatawan. Salah satu indikator berkembangnya sector pariwisata suatu daerah yaitu dengan adanya kunjungan wisatawan pada daerah tersebut. Berdasarkan data pada tahun 2024 kunjungan wisatawan sebanyak 29.750 orang.

Dalam melaksanakan suatu program tidak terlepas dari Faktor pendukung dan penghambat. Adapun **faktor pendukung** upaya Pemerintah dalam menarik kunjungan wisatawan antara lain :

1. Adanya promosi pariwisata melalui media cetak, elektronik, pelaksanaan festival budaya
2. Tersedianya Sarana dan Prasarana di objek wisata
3. Tersedianya tenaga pemandu wisata pada beberapa Desa Wisata
4. Tersedianya tenaga pemandu wisata pada beberapa Desa Wisata

Dokumentasi Promosi Pariwisata
Tahun 2024

PAMERAN ITTIE PRIORITAS JAKARTA	PAMERAN MANADO EXPO	PAMERAN EBIFF KALTIM	PAMERAN BENUANTA FEST
			



Faktor Penghambat antara Lain :

- 1. Terdapat beberapa objek wisata / destinasi wisata yang letaknya jauh dari kota
- 2. Sarana dan Pra Sarana Yang ada Belum Optimal
- 3. Masih kurangnya sarana dan pra sarana yang menunjang penyelenggaraan kegiatan pariwisata seperti akses dan angkutan wisata menuju objek wisata
- 4. Masih kurang optimalnya pencatatan / pendataan kunjungan wisatawan yang berkunjung di Desa Wisata/Objek Wisata

Solusi untuk mengatasi Faktor Penghambat, antara lain :

- 1. Peningkatan Sarana dan Prasarana yang ada dilokasi Objek Wisata
- 2. Peningkatan Akses Komunikasi di Objek Wisata
- 3. Melaksanakan pendataan Kunjungan Wisatawan per Triwulan

Dokumentasi Obyek Wisata di Kabupaten Malinau
Lamin Adat Desa Wisata Setulang, Air Terjun Semolon, dan Padang Rumpit Atuah



b. Analisis atas Efektifitas dan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 ada dua Program yang mendukung indikator Kunjungan Wisatawan yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp 3.749.945.100,- dan Program Pemasaran Pariwisata sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Rp 1.072.516.950,-. Realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Kunjungan Wisatawan pada program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata sebesar Rp 3.710.992.181,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 3.749.945.100,- atau capaian realisasi sebesar 98,96 %. Efisiensi anggaran Dengan menggunakan rumusan perhitungan indikator kinerja tersebut sebesar Rp 38.952.919,- (Rp 3.749.945.100 – 3.710.992.181 = 38.952.919,-) atau sebesar 1 % (100 % - 98.96 %), berdasarkan hasil perhitungan diatas, efisiensi anggaran pada Program Peningkatan Daya Tarik Pariwisata dengan Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota sebesar Rp 38.952.919,- dan capaian kinerja sebesar 1 %

Realisasi penggunaan Anggaran untuk mendukung indikator kinerja Kunjungan Wisatawan pada Program Pemasaran dengan Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri sebesar Rp 1.065.905.544,- capaian realisasi sebesar 99,38 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 1.072.516.950,- . Dan Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri sebesar Rp 185.643.568,- capaian realisasi 97,94 % dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 189.551.000,-

Program Pemasaran sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata baik Dalam dan Luar Negeri sebesar (Rp 1.072.516.950 – 1.065.905.544,- = Rp

6.611.406,-) atau sebesar 1 % (100 % - 99,38%) ; Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri (Rp 189.551.000 – Rp 185.643.568 = Rp 3.907.432,-) capaian kinerja 1 % (100 % - 97,94 %). Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Efisiensi penggunaan anggaran Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik dalam dan Luar Negeri sebesar Rp 6.611.406,- capaian realisasi 1 %. Efisiensi Sub Kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik dan Media Lainnya baik dalam dan Luar Negeri sebesar Rp 3.907.432.000,- capaian kinerja sebesar 1 %.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan melibatkan Bidang yang berkaitan langsung dengan upaya Peningkatan daya tarik Objek Wisata dan pemasaran pariwisata, yaitu Bidang Destinasi dan Bidang Pemasaran. Hal tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan program hingga penyusunan anggaran yang dibutuhkan dalam melaksanakan kegiatan.

Dalam pelaksanaan kegiatan juga melibatkan pihak ke tiga. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan secara berkala yang dilakukan Pimpinan OPD dan Bidang Yang terkait. Ketersediaan tenaga kebersihan pada objek wisat, Pembentukan Pokdarwis juga merupakan salah satu bentuk efisiensi sumber daya manusia. Dengan adanya keterlibatan dan kerjasama semua pihak dalam pengelolaan pariwisata akan meningkatkan kunjungan wisatawan.

Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir. Dalam upaya meningkatkan Kunjungan Wisatawan, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 2 program yang menunjang dalam Peningkatan Kunjungan Wisatawan, yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi dan Program Pemasaran.



c. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 2 program yang mendukung upaya Meningkatkan Kunjungan Wisatawan, sebagai berikut :

Tabel 3.5
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	Capaian
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan	Jumlah Wisatawan	264,25 %	Program Peningkatan Daya tarik Pariwisata Kegiatan : Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pengadaan/Pemeliharaan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.710.992.181,-	98,86 %
			Program Pemasaran Pariwisata Kegiatan : Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri, Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.072.516.950,-	99,38 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2024, ada 2 (dua) program penunjang dalam upaya peningkatan Kunjungan Wisatawan yaitu Program Peningkatan Daya Tarik Wisata,yaitu melakukan Rehab pada 2 (Dua) objek wisata yaitu Objek dan Objek Wisata Tane'Olen Anggaran Sebesar Rp 3.749.945.100,- (Tiga Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah) dengan realisasi Fisik 100 % dan Keuangan 98,96 %. Program Pemasaran dengan Anggaran Sebesar Rp 1.072.516.950,- (Satu Milyar Tujuh Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Belas Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Rupiah) Dengan Realisasi Fisik 100 % dan Anggaran 99,38 %

Dokumentasi Pembangunan Sarana dan Pra Sarana Objek Wisata
Tahun 2024



3. Nilai SAKIP

Tabel 3.6
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabiitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2024		Capaian Kinerja Tahun 2024 (%)
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	75	74,84	99,78 %

Sumber Data : Sungram

Pada table 3.1 Nilai SAKIP padaTahun 2024 yaitu 75 dan capaian kinerja Tahun 2024 juga sebesar 99,78 %. Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung Capaian Kinerja pada tahun 2024 yaitu :

Nilai SAKIP

=

Realisasi

Target

x 100

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024dengan tahun 2023, 2022 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.7
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Indikator Kinerja	Satuan	Realslisasi tahun 2024	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja Tahun 2023 vs Tahun (%)	
			2022	2023	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7
Nilai SAKIP	Nilai SAKIP	74,84	67,84	69,26	1 %	1 %

Sumber data : Bagian Sungram

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2023 adalah perbandingan realisasi Nilai Sakip tahun 2024 sebesar 74,84 dengan realisasi tahun 2023 sebesar 67,84 hasil perbandingan tersebut menunjukkan kenaikan capaian kinerja tahun 2024 sebesar 1 % terhadap capaian tahun 2023.

Sedangkan perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2024 dengan tahun 2022 adalah perbandingan realisasi Nilai Sakip tahun 2024 sebesar 74,84 dengan realisasi tahun 2022 sebesar 67,84. Hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan sebesar 1 % terhadap capaian tahun 2022. Berdasarkan tabel di atas, dapat disi,mpulkaan bahwa selama 23 tahun berturut turut, Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengalami kenaikan sebeesar 1 %.

Tabel 3.8
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah Dinas Kebudayaan & Pariwisata

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2024	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra 2026
1	2	3	4	5
Nilai Sakip	Nilai Sakip	74,84	78	95,94 %

Sumber data : Bagian Sungram

Berdasarkan tabel di atas, Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Persentase Jumlah Nilai SAKIP 2024 sebesar 74,84 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 80. Maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa pencapaian sampai dengan tahun 2024 sebesar 94 % terhadap target akhir Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun 2026.

a. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan atau Peningkatan/Penurunan Kinerja Serta Alternatif Solusi Yang Telah Dilakukan

Salah satu upaya yang perlu dilakukan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik adalah dengan menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang baik. SAKIP mempunyai peran yang sangat strategis dalam upaya peningkatan penyelenggaraan pemerintahan, yaitu sebagai alat untuk memperbaiki kebijakan serta mendorong instansi pemerintah untuk melakukan inovasi serta mendisain program dan kegiatan dalam pencapaian tujuan. SAKIP adalah Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, dimana sistem ini merupakan integrasi dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelaporan kinerja, yang selaras dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan. Dalam hal ini, setiap organisasi diwajibkan mencatat dan melaporkan setiap penggunaan keuangan negara serta kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (SAKIP) merupakan penerapan manajemen kinerja pada sektor publik yang sejalan dan konsisten dengan penerapan reformasi birokrasi, yang berorientasi pada pencapaian outcomes dan upaya untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Melalui SAKIP diharapkan suatu organisasi dapat memahami Berapa besar kinerja yang dihasilkan dan kinerja tambahan yang diperlukan, agar tujuan yang telah ditetapkan dalam akhir periode bisa tercapai.

Evaluasi SAKIP dan RB dilakukan untuk memberikan saran perbaikan percepatan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Selanjutnya, menilai perkembangan pelaksanaan RB dan akuntabilitas kinerja. Dasar dari pelaksanaan evaluasi RB adalah Peraturan Menteri PANRB No. 26/2020, sementara untuk SAKIP berdasarkan Peraturan Menteri PANRB No. 88/2021.

Dalam penilaian SAKIP, materi yang dievaluasi meliputi 5 komponen, yaitu Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Internal dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi. Perencanaan Kinerja (bobot 30%) terdiri atas dua sub komponen, yaitu Renstra (10%), yang meliputi Pemenuhan Renstra (2%), Kualitas Renstra (5%), Implementasi Renstra (3%) dan Perencanaan Kinerja Tahunan (20%), yang meliputi Rencana Kinerja Tahunan (RKT) (4%), Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan (10%), Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan (6%). Pengukuran Kinerja (bobot 25%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Pengukuran (5%), Kualitas Pengukuran (12,5%) dan Implementasi Pengukuran (7,5%). Pelaporan Kinerja (bobot 15%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu

Pemenuhan Pelaporan (3%), Penyajian Informasi Kinerja (7,5%) dan Pemanfaatan Informasi Kinerja (4,5%). Evaluasi Internal (bobot 10%) terdiri dari tiga sub komponen, yaitu Pemenuhan Evaluasi (2%), Kualitas Evaluasi (5%) dan Pemanfaatan Evaluasi (3%). Pencapaian Sasaran/ Kinerja Organisasi terdiri dari dua sub komponen, yaitu Kinerja yang dilaporkan (outcome) (15%) dan Kinerja Lainnya (5%).

Pada Tahun 2023, hasil Evaluasi SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dilakukan oleh Inspektorat yaitu 74,84. Capaian Nilai SAKIP tahun 2024 kurang dari target yang ditetapkan pada dokumen Renstra dan meningkat dibanding tahun 2021.

Berdasarkan hasil Evaluasi dari Inspektorat Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, memperoleh nilai **74,84 pada kategori BB dengan interpretasi Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**. Dengan Pernyataan Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator.

Tabel 3.9
Capaian Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024

No	Uraian	Bobot	Nilai	
			Tahun 2023	Tahun 2024
1	Perencanaan Kinerja	30	27,60	21,87
2	Pengukuran Kinerja	30	19,20	23,39
3	Pelaporan Kinerja	15	9,76	12,92
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	16,50	16,66
NILAI HASIL EVALUASI		100	73,06	74,84
TINGKAT AKUNTABILITAS KINERJA			BB	BB

Sumber Data : Sungram (LHE Inspektorat)

Dalam melaksanakan suatu proram tidak terlepas dari Faktor pendukung dan penghambat. Adapun faktor pendukung dalam peningkatan Nilai SAKIP Dinas Kebudayaan dan Pariwisata pada tahun 2024 adalah Adanya pendampingan yang dilakukan oleh Tim SAKIP Kabupaten ; Perencanaan, Pengukuran, Pelaporan Kinerja serta Evaluasi internal telah secara umum tersusun dengan baik, walaupun ada beberapa kekurangan yang masih harus diperbaiki.

Faktor Penghambat dalam peningkatan Nilai SAKIP antara lain :

1. Hanya sebagian Pegawai yang merumuskan dan menetapkan Perencanaan

Kinerja;

2. Perencanaan Kinerja belum dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
3. Sebagian besar setiap Level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kerja unit dibawahnya secara berjenjang;
4. Pengukuran kinerja hanya Sebagian mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja;
5. Hanya sebagian pegawai yang memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.
6. Laporan kinerja belum disusun oleh PPTK;
7. Pelaporan kinerja sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya
8. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
9. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal tidak dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
10. Tidak terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

Menindak lanjuti hambatan-hambatan yang ada, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata akan melakukan alternatif perbaikan/ solusi kedepannya sesuai dengan rekomendasi yang disampaikan oleh inspektorat, sebagai berikut:

1. Memperbaiki atau menyempurnakan catatan kekurangan hasil evaluasi sebagai berikut:
 - a. Agar Setiap Pegawai Kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
 - b. Agar setiap Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).
 - c. Sebagian besar setiap Level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kerja unit dibawahnya secara berjenjang;
 - d. Agar Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja
 - e. Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

- f. Agar laporan kinerja disusun oleh PPTK;
- g. Agar pelaporan kinerja sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya :
- h. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- i. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- j. perbaikan dan peningkatan kinerja agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal

b. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya
2. Efektifitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia

Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus
 Persentase efisiensi sumber daya anggaran dapat dihitung dengan rumus

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Pada tahun 2024 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Nilai SAKIP sebesar Rp 775.773.063,- dari anggaran yang disediakan sebesar Rp 780.260.100,- atau capaian realisasi sebesar 97,40 %. Apabila dibandingkan diatas, maka capaian kinerja sebesar 97,40 %. Dengan menggunakan rumusan perhitungan indikator kinerja tersebut sebesar Rp 4.487.037,- (780.260.100,- – 775.773.063,-) atau sebesar 2,60 % (100 % - 97,40%). Berdasarkan hasil perhitungan rumus diatas, dapat disimpulkan bahwa adanya Efisiensi penggunaan anggaran. Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan Pembentukan Tim Sakip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang melibatkan Bagian Sungram dan Bidang-bidang yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Keberhasilan suatu program/kegiatan pada suatu

Instansi selain di dukung dengan Sumber Daya Manusia juga perlu di dukung dengan Sumber daya Anggaran. Ketersediaan anggaran yang cukup akan menjamin terlaksananya program/kegiatan dari awal sampai akhir.

Dalam upaya mendukung pelaksanaan program/kegiatan, pemanfaatan Sumber Daya Manusia merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap keberhasilan suatu program. Upaya Efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dilakukan dengan Pembentukan Tim Sakip Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang melibatkan Bagian Sungram dan Bidang-bidang yang ada pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, selain ituTim SAKIP mengikuti pendampingan SAKIP di Bagian Organisasi dan mengikuti Study SAKIP pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Kalimantan Selatan dan Studi Pemantapan SAKIP pada Pemerintah Kota Yogyakarta

c. Analisis Program/ Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Setiap program dan kegiatan yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program dan kegiatan adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program dan kegiatan tersebut.

Pada Tahun 2024 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata melaksanakan 1 program yang mendukung Meningkatnya Akuntabilitas Perangkat Daerah, sebagai berikut :

Tabel 3.9
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja (%)	Program/Kegiatan	Realisasi Keuangan	
				Rp	%
Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP	98,94 %	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	634.549.967,-	99,96
			1. Administrasi Umum Perangkat Daerah		

Sumber Data : Sungram

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dan kegiatan dalam usaha untuk pencapaiannya. Adapun program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan indikator kinerja tersebut adalah Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebesar Rp 634.549.967,-

(Enam Ratus Tiga Puluh Empat Juta Lima Ratus Empat Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Enam Puluh Tujuh Rupiah) dengan realisasi 99,96 %.



C. REALISASI ANGGARAN

Anggaran Belanja Operasional Tahun 2024 pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau adalah sebesar **Rp 24.275.919.657,00** dengan realisasi sebesar **Rp 19.992.486.261,60** atau **82,36 %** Dengan demikian total jumlah anggaran yang dapat diuraikan sebagai berikut

Tabel 3.10
Realisasi Anggaran

Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase	Ket
PROGRAM PENUNJANGURUSAN PEMERINTAHDAERAH KABUPATEN/ KOTA				
Kegiatan Administrasi Keuangan				
- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9.921.474,62,-	5.581.588.333,-	94,22 %	
Administrasi Umum Perangkat Daerah				
- Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	48.206.400,-	44.988.600,-	100%	
- Penyelenggaraan Rapat dan Koordinasi SKPD	634.760.000,-	634.528.913,-	70 %	
- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	97.293.700,-	96.255.550,-	100%	
Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjanag Urusan Pemerintah Daerah				

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Operasional Lapangan	85.603.200,-	85.603.200,-	100 %	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN				
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
- Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	367.674.500,-	334.074.618,-	100 %	
Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
- Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan	817.460.650,-	786.504.106,-	96.21 %	
PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL				
Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota				
- Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	584.152.100,-	578.768.664,-	99,08 %	
- Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional	2.214.318.150,-	2.107.879.462,-	95,19 %	
PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH				
Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				
- Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	150.799.100,-	146.417.699,-	97,61 %	
PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA				
Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota				
- Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	149.998.750,-	149.752.750,-	99,84 %	
- Penetapan Cagar Budaya	99.998.750,-	99.721.000,-	99,72 %	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA				

<i>Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota</i>				
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	3.749.945.100,-	3.710.992.181,-	98,96 %	
- Perencanaan dan Perancangan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	547.470.000,-	521.357.000,-	95,23 %	
<i>Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	180.000.000,00	0	0 %	
<i>Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				
- Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	290.200.000,-	131.568.840,-	45,34 %	
- Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	2.357.095.600,-	2.332.747.367,-	98,97 %	
- Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	559.774.000,-	542.864.800,-	96,98 %	
- Penyusunan Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Daerah Kabupaten/Kota	204.922.000,-	184.262.708,-	89,92 %	
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA				
<i>Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i>				
- Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	220.600.000,-	218.394.700,-	99,00 %	
- Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran	204.864.900,-	186.332.197,-	90,95 %	

Pariwisata				
- Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	1.072.516.950,-	1.060.905.544,-	98,92 %	
- Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	189.551.000,-	185.643.568,-	97,94 %	
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF				
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar				
- Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	223.771.125,-	205.666.915,-	91,91 %	
TOTAL	Rp 24.275.919.657,00	Rp 19.992.486.261,60	82,36 %	

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan SAKIP di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malinau, memperoleh nilai **74,84** pada kategori **BB** dengan interpretasi **Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal**. Dengan Pernyataan Terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung

B. Langkah Perbaikan

Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan, Adapun langkah perbaikan yang perlu dilakukan yaitu :

1. Komponen Perencanaan Kinerja

- a. Agar Setiap Pegawai Kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja;
- b. Agar setiap Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategis, kebijakan bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (*Crosscutting*).

2. Komponen Pengukuran Kinerja

- a. Sebagian besar setiap Level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kerja unit dibawahnya secara berjenjang;
- b. Agar Pengukuran kinerja mempengaruhi penyesuaian strategi, kebijakan, aktifitas dan anggaran dalam mencapai kinerja;
- c. Agar setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.

3. Komponen Pelaporan Kinerja

- a. Agar laporan kinerja disusun oleh PPTK;
- b. Agar pelaporan kinerja sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi atau kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya :

4. Komponen Evaluasi Kinerja Internal

- a. Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- b. Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal agar dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja;
- c. perbaikan dan peningkatan kinerja agar memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

